



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara :

**Pembanding** umur 41 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, Pendidikan S1,. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

M e l a w a n

**Terbanding** umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA..Smn, tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugat Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan yang dilakukan di muka mediator tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, bernama Aubrey Salma Ghassani binti Firliawan Muhammad Bhanityo, lahir di Tangerang, pada tanggal 28 Februari 2017, Alaneez Katya Shareen binti Firliawan Muhammad Bhanityo, lahir di Jakarta, pada tanggal 07 Desember 2018 dan Alice Shafeera Nalani binti Firliawan Muhammad Bhanityo, lahir di Sleman, pada tanggal 29 April 2022;

berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberi akses kepada Tergugat untuk memberi kasih sayang kepada anak-anaknya;

5. Menghukum Tergugat memberikan nafkah kepada ketiga anak-anak

Penggugat dan Tergugat pada amar angka 3 (tiga) masing - masing anak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan sampai ketiga anak - anak tersebut dewasa/mandiri/usia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang nafkah anak tersebut diberikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) dalam bulan berjalan kepada Pihak Pertama melalui transfer Bank dengan nomor Rekening Bank Tabungan Pensiunan Nasional (Btpn) 90280290940 A/N Terbanding;

6. Menghukum Tergugat membayar (meneruskan) cicilan rumah dengan nomor Akta Kredit : E0021/00/04/SP3K/II/2019 Bank BTN Syariah Yogyakarta sebesar Rp5.429.432,00 (lima juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah) tiap bulan selama 72 (tujuh puluh dua) bulan atas rumah yang beralamat di Jalan KH.Abdul Jalil No.1A Blunyah, RT 004/RW 016, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas : sebelah Utara : Jalan Desa; sebelah Timur : Pondok Pesantren Al Anwar; sebelah Selatan : Rumah Tinggal Bapak Abi/Ibu Dewi; sebelah Barat : Rumah Tinggal Ibu Nining;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan rumah tersebut pada amar angka 6 untuk dihibahkan kepada ketiga anak Penggugat sebagai amar angka 4;

8. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah muth'ah berupa :

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Kendaraan roda empat dengan Nomor Polisi R1944JR, Warna Abu-Abu Metalic, atas nama Christine Mintarsih (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan RB13000318 K24 A 5000 497 Jenis Honda Odyssey Jenis alat transportasi yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat;

(2) Kendaraan roda dua dengan Nomor Polisi AA 3756 TN, Warna Putih Merah, atas nama Atik Dewi Rahmawati (yang telah resmi dibeli oleh para Pihak Mediasi dari atas nama ybs), nomor Mesin dan Nomor rangka kendaraan MHJFH2FK477592, JFHIE-1476117, tahun 2015, Jenis Sepeda Motor Solo, merk Honda Vario yang saat ini juga telah dikuasai oleh Penggugat;

9. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 Juli 2023;

Bahwa, Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 31 Juli 2023 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 31 Juli 2023 pada pokoknya Pembanding memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan putusan Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, dan mengadili sendiri dengan memberikan putusan sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn. Tanggal 11 Juli 2023;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam tingkat banding sesuai dengan hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 7 Agustus 2023;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 9 Agustus 2023 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 9 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 20 Juli 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn. Tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*Inzage*) pada tanggal 24 Juli 2023, dan Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 10 Agustus 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan Nomor 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 11 Juli 2023 atas Putusan Pengadilan Agama Sleman tanggal 11 Juli 2023 dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu maka permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn. tanggal 11 Juli 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding/Penggugat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai pihak Tergugat dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61

*Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1043 K/Sip/1972, Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* atau peradilan ulangan yang pemeriksaannya meliputi fakta-fakta dan aspek-aspek hukum dari suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa perkara *a quo* dari awal yaitu dari surat gugatan, jawab jinawab, pembuktian, kesimpulan dan putusan pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah hadir dan mengikuti proses mediasi di Pengadilan Agama Sleman dengan mediator Suparsih Aas Ragi S, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2023 tercapai kesepakatan dalam masalah hadhanah, nafkah anak, hutang bersama dan mut'ah tetapi tidak berhasil tentang perceraianya karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding/Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan tertanggal 22 Pebruari 2023 Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sejak bulan oktober 2022 dikarenakan:

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- a. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Astuti Ningrum, bertempat tinggal di Kalimantan, kota tempat Penggugat bekerja;
- b. Bahwa pada bulan Januari 2023 perempuan tersebut menghubungi Penggugat mengatakan telah mengandung anak dari Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat juga sering mengirim/mentranfer sejumlah uang kepada perempuan tersebut melalui rekening BRI atas nama Astuti Ningrum, sejak Februari 2022 sampai saat ini sudah terbilang kurang lebih Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Bahwa Tergugat mengakui perbuatannya kepada Penggugat, telah memiliki hubungan dengan perempuan tersebut dan sekarang telah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Terbanding/Penggugat tersebut bahwa mengenai dalil-dalil gugatan angka 2 ( dua ) sampai dengan angka 10 ( sepuluh ) adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding/Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat dalam sidang dipengadilan tingkat pertama tidak bisa menghadirkan saksi maka dari itu berarti Pembanding/Tergugat tidak mampu membantah atas gugatan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 548/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang, Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan secara *komprehensif* mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, secara sosiologis serta penerapan hukumnya telah sesuai dengan perundang-undangan, sehingga dapat

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan menambahkan pertimbangan hukumnya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai dalil Pembanding dalam gugatannya didasarkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagaimana dimaksud di atas, setidaknya mempunyai dua unsur, yaitu antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa unsur pertama, antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, fakta tersebut dapat dibuktikan dari keterangan para saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, yang menyatakan, bahwa antara Pembanding dengan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang penyebabnya antara lain Terbanding/Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan wanita tersebut sudah mempunyai anak kini antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan saling tidak menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding menimbulkan *disharmoni*, yang dalam istilah hukum Islam disebut sebagai *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam istilah lain disebut *broken marriage* dan dapat diartikan rumah tangga yang sudah pecah. Permasalahan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga didalamnya ada ketidakharmonisan, karena didalamnya ada perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat yang menyebabkan tidak terpenuhinya lagi hak dan kewajiban suami isteri, sehingga terjadi ketidakperdulian terhadap salah satu pihak, yang mana hal tersebut dapat dinilai sebagai *broken marriage*;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Terbanding dan Pembanding tetap dipertahankan maka tidak akan mendatangkan manfaat bagi kedua belah pihak, hal ini

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pendapat Ibnu Sina dalam kitab *Asy-Syifa* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqhus-Sunnah* Juz II halaman 208-209 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut:

فكلما اجْتهد في الجمع بينهما زاد الشر والتبؤ (أي الخلاف) وتنعصت المعاش

Artinya: Maka apabila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap berkumpul sebagai suami istri, niscaya bertambah buruk dan memperuncing perselisihan serta memperkeruh keadaan kehidupan suami-istri.

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana digambarkan tersebut, akan menambah mudarat bagi kedua belah pihak, sesuai dengan pendapat Dr. Mustofa As-Siba'i dalam kitab *Almar'atu Bainal Fiqhi Wal Qanun*, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عما في ذلك من ضرر بالغ بتربية الاولاد وسلوكهم ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تسافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحيا ته يجد معه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, malah justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka membuktikan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pecah, sehingga gugatan Penggugat/ Terbanding telah beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) menurut Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4 adalah: 1. Upaya

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi; 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; 5. Hal-hal lain yang di temukan di persidangan, mis: WIL, PIL, KDRT, Judi dll;

Menimbang, bahwa adapun unsur tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dapat pula dibuktikan dari fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, karena ternyata antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 Bagian Sub. Kamar Agama point 4, telah terpenuhi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Evita Putri Febbriani Binti Chris Budi Guritno ), dapat dipertahankan dan dikuatkan;

HADHANAH/PEMELIHARAAN ANAK.

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat point 3, Penggugat disamping menuntut cerai, juga menuntut agar tiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- a. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2017;
- b. Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 Desember 2018.;
- c. Anak ketiga, jenis kelamin perempuan., lahir pada tanggal 29 April 2022;

berada dibawah hak asuh (hadhanah) Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa penetapan hak asuh anak dalam hal kedua orang tua sudah bercerai bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak agar anak tersebut terjamin dan terlindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, hal ini sejalan dengan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maksud pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak tersebut, maka pemeliharaan anak oleh kedua orang tua atau oleh salah satu orang tuanya semata-mata didasarkan atas kepentingan anak, hal ini sesuai dengan maksud pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat 2 (dua) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan dalam rangka untuk menjaga kepentingan terbaik untuk anak, maka di dalam pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam diatur bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena 3 (tiga) anak Pemanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat belum berumur 12 tahun dan masih sangat tergantung kepada ibunya maka sudah seharusnya hak pemeliharaan 3 (tiga) anak tersebut adalah hak ibunya yang dalam hal ini adalah Terbanding/Penggugat, kecuali Terbanding/Penggugat seorang yang tidak bertanggung jawab, melalaikan kewajibannya yang berakibat akan merugikan atau merusak masa depan anaknya;

Menimbang, bahwa atas penetapan hak asuh 3 (tiga) anak tersebut tidak menghalangi kepada pihak Pemanding/Tergugat selaku orang tua tiga anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada tiga anak tersebut, dan kepada Terbanding/Penggugat sebagai ibu tiga orang anak tersebut tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menjenguk maupun mencurahkan kasih sayangnya kepada 3 (tiga) anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding/Tergugat dalam memori bandingnya keberatan kalau hak hadhanah ditetapkan kepada Terbanding/Penggugat karena Terbanding/Penggugat bekerja sebagai karyawan PT. Smiling Tour di jalan Majapahit Nomor 28 Jakarta Pusat sejak bulan Februari 2023 sehingga Terbanding/Penggugat tidak mempunyai waktu untuk mengasuh dan memelihara anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding/Tergugat terjawab dengan kesepakatan Pemanding dan Terbanding yang tertulis dalam laporan mediator pada tanggal 30 Mei 2023 sebagai berikut :

*Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 1

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dengan penuh kesadaran, secara sukarela dan tidak dipaksa oleh siapapun untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian ini;

## Pasal 2

Bahwa dari perkawinan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua telah dikaruniai anak sebanyak tiga (3) orang masing-masing bernama:

- a. Anak pertama, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 28 Februari 2017;
- b. Anak kedua, jenis kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 07 Desember 2018.;
- c. Anak ketiga, jenis kelamin perempuan., lahir pada tanggal 29 April 2022;

## Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, mengenai pemeliharaan anak setelah keduanya bercerai sebagai berikut :

- (1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap pemeliharaan anak mereka tersebut di atas diberikan kepada Pihak Pertama sebagai ibu kandung;
- (2) Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk saling memperhatikan, mengayomi dan mendidik anak mereka secara baik-baik meskipun mereka berdua telah bercerai;
- (3) Pihak Pertama selaku pemegang hak asuh tidak boleh menghalangi jika anak yang dalam pemeliharaan Pihak Pertama ingin bertemu dengan ibu ayah kandungnya untuk mendapat kasih Sayang dan perhatian;
- (4) Pihak Pertama harus memberikan ruang dan waktu bagi Pihak Kedua untuk bersama dengan anak-anaknya menghabiskan waktu liburan dengan Pihak Kedua, setelah mereka sepakati bersama;
- (5) Jika Pihak Pertama menghalang-halangi hak Pihak Kedua untuk bertemu dengan anak yang ada dalam pengasuhan Pihak Pertama, maka pihak yang

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihalangi dapat mengajukan gugatan pengasuhan anak yang ada pada Pihak Pertama agar dicabut hak asuhnya terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa disebutkan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut :

Ayat 1 : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Ayat 2 : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam umur sebelum mumayyiz, seorang anak masih sangat membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, sebab ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak-anaknya;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/SIP/1973 Tanggal 24 April 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 secara garis besar menetapkan bahwa hak asuh anak-anak dibawah umur selayaknya diberikan kepada ibu dengan pertimbangan ibu memiliki kedekatan kejiwaan dengan sang anak;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak bisa (mampu) membuktikan dalil-dalil bantahannya, padahal Pembanding/Tergugat merupakan pihak yang dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut, maka Pembanding/Tergugat harus dinyatakan gagal membuktikan dalil bantahannya sehingga bantahan Pembanding/Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat tidak mampu membuktikan atas bantahannya maka bantahan Pembanding/Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn Tanggal 11 Juli 2023 yang bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 Hijriyah harus dikuatkan;

*Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan segala peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 584/Pdt.G/2023/PA.Smn tanggal 11 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 bertepatan dengan tanggal 15 Shafar 1445 Hijriah, oleh kami Drs.H. MUHAMMAD DARIN, S.H., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NUZUL., M.H. dan Drs. K.H. TAUFIQURROHMAN, S.H.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, bertepatan dengan tanggal 15 Shaffar 1445 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Drs. YUMRONI, M.H sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NUZUL, M.H

Drs. H. MUHAMMAD DARIN, S.H., M.S.I.

Drs. KH.TAUFIQURROHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti,

Drs. YUMRONI, MH.

## Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai \_\_\_\_\_ Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No. 49/Pdt.G/2023/PTA.Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

